



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 77 /PL.01.5-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG
LEBONG NOMOR : 64/PL.01.05-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI JALUR HIJAU DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan
Lokasi Jalur Hijau dan lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten
Rejang Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Rejang Lebong Nomor : 100/0812/Bag1 tanggal 21 September 2018 Perihal Penetapan Jalur Hijau Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 152/PL.01.5-BA/1702/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Jalur hijau dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 187/PL.01.5-BA/1702/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 64/PL.01.05-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 64/PL.01.05-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI JALUR HIJAU DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN REJANG LEBONG.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Jalur Hijau dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Jalur Hijau sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah merupakan jalur larangan pemasangan alat peraga kampanye, termasuk badan atau pekarangan rumah yang menghadap langsung ke jalur hijau, dan dikecualikan bagi Kantor atau Sekretariat peserta pemilu dan rumah pribadi calon legislative (Caleg) bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pemerintahan setempat, (Lurah atau Kades atau sebutan lainnya).
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah Wilayah Kecamatan dan desa kecuali lokasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU antara lain:
1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Gedung milik pemerintah;
 4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 5. Asrama TNI atau Polri
- KEEMPAT : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai dengan hasil koordinasi KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

- KELIMA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Baliho, Billboard, atau Videotron;
 2. Spanduk; dan/atau
 3. Umbul-Umbul.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 01 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismariantono

JALUR HIJAU (KAWASAN LARANGAN KAMPANYE)

